

Implikasi Psikologi Forensik dalam Proses Asesmen dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika

Zulfikar Muhammad, Yusep Mulyana

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Correspondence: 211000311@mail.unpas.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 11-08-2025 Revised: 14-08-2025 Accepted: 29-10-2025 Published: 29-10-2025</p> <p>Keywords: Forensic, Psychology, Narcotic, Crimes, Psychological Assessment</p>	<p><i>This study examines the application of forensic psychology in the assessment process for proving narcotic crimes in Indonesia, focusing on its contribution to justice and the accuracy of legal decisions. Forensic psychology, as a discipline integrating psychological principles into the criminal justice system, plays a crucial role in analyzing the psychological condition of perpetrators, including their motives, mental capacity, and level of narcotic dependency. This approach employs techniques such as clinical interviews, behavioral observations, and psychometric tests like MMPI and WAIS to produce reports that support courtroom evidence. The study adopts a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, referring to Law Number 35 of 2009 on Narcotics and related regulations. Findings indicate that forensic psychology enhances the objectivity of legal decisions by providing insights into psychological factors influencing perpetrators' behavior, such as addiction or mental disorders, thus supporting restorative justice approaches. Additionally, forensic psychological assessments assist judges in distinguishing between perpetrators acting with full awareness and those influenced by external pressures, such as coercion or exploitation, commonly seen in drug courier cases.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci: Psikologi, Forensik, Tindak Pidana, Narkotika, Asesmen</p>	<p>Penelitian ini mengkaji penerapan psikologi forensik dalam proses asesmen untuk pembuktian tindak pidana narkotika di Indonesia, dengan fokus pada kontribusinya terhadap keadilan dan akurasi putusan hukum. Psikologi forensik, sebagai disiplin yang mengintegrasikan prinsip psikologi dalam sistem peradilan pidana, berperan penting dalam menganalisis kondisi psikologis pelaku, termasuk motif, kapasitas mental, dan tingkat ketergantungan terhadap narkotika. Pendekatan ini melibatkan teknik seperti wawancara klinis, observasi perilaku, dan tes psikometrik seperti MMPI dan WAIS untuk menghasilkan laporan yang mendukung pembuktian di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikologi forensik memperkuat objektivitas putusan hukum dengan memberikan wawasan tentang faktor psikologis yang memengaruhi perilaku pelaku, seperti adiksi atau gangguan mental, sehingga mendukung pendekatan keadilan restoratif.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum yang demokratis, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: "Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menempatkan hukum sebagai pedoman utama yang mengatur segala aspek kehidupan, menjadikan hukum sebagai acuan tertinggi, serta melindungi dan mengatur semua warga negara secara adil tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Penerapan psikologi forensik dalam proses asesmen untuk pembuktian tindak pidana narkotika menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengungkap kondisi psikologis pelaku, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menentukan tanggung jawab hukum dan rekomendasi rehabilitasi yang sesuai.

Psikologi forensik memungkinkan hakim untuk memahami faktor-faktor psikologis seperti trauma, tekanan sosial, atau gangguan mental yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana

narkotika, sehingga putusan hukum dapat lebih berkeadilan.¹ Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan supremasi hukum sebagai landasan negara hukum Indonesia. Pendekatan psikologi forensik juga mendukung upaya rehabilitasi sebagai alternatif hukuman yang menekankan pentingnya asesmen psikologis untuk mengurangi residivisme dan mempromosikan pemulihan sosial pelaku.²

Psikologi forensik merupakan cabang ilmu psikologi yang diaplikasikan dalam disiplin ilmu hukum, khususnya untuk membantu proses asesmen terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penerapan psikologi forensik dalam pembuktian tindak pidana narkotika tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi kondisi psikologis pelaku, tetapi juga sebagai alat untuk mengukur tanggung jawab hukum pelaku dalam sistem peradilan. Hasil asesmen psikologis dapat memberikan wawasan mendalam mengenai motif pelaku, tingkat ketergantungan terhadap zat, serta kemungkinan untuk mengikuti rehabilitasi.³

Permasalahan dalam mempergunakan narkotika merupakan masalah kompleks dalam teritori Indonesia yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan negara. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, juga menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatasi permasalahan ini. Data menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda.

Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan permufakatan jahat sebagai tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berkomplot atau bersepakat untuk merencanakan, melaksanakan, membantu, ikut serta, memerintahkan, mendorong, memfasilitasi, memberikan saran, menjadi bagian dari kelompok kejahatan narkotika, atau mengatur suatu tindak pidana terkait narkotika.⁴

Dalam asesmen psikologi forensik memainkan peran penting dalam memberikan rekomendasi kepada hakim mengenai bentuk rehabilitasi yang sesuai bagi penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, penelitian oleh agista menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi berbasis asesmen psikologis mampu mengurangi tingkat residivisme, terutama pada kasus penyalahgunaan narkotika golongan I.⁵

Sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam upaya penanganan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika. Salah satu bentuk respon hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika adalah melalui proses peradilan pidana. Marco Archer Moreira, seorang warga negara Brasil, ditangkap di Indonesia pada tahun 2003 karena menyelundupkan narkotika. Meskipun peran ahli psikologi forensik dalam kasus ini tidak disebutkan secara spesifik, evaluasi psikologis sering dilakukan untuk memahami motif dan kondisi mental pelaku dalam kasus penyelundupan narkotika internasional. Terkait dengan bisnis peredaran narkoba, aktivitas ini tidak dilakukan secara individual, melainkan dikelola oleh berbagai kelompok besar yang saling berinteraksi. Hal ini menyebabkan bisnis narkoba berkembang menjadi jaringan yang sangat kompleks dan luas, mirip dengan sistem yang menggurita. Kelompok-kelompok ini sering kali memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, memanfaatkan berbagai strategi untuk menghindari penegakan hukum dan memperluas pengaruh mereka di berbagai wilayah. Dalam konteks ini, tantangan untuk memberantas peredaran narkoba menjadi semakin besar, karena jaringan ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berevolusi sesuai dengan tekanan yang dihadapi secara besar.⁶ Kemudian Penanganan kasus narkotika masih berfokus pada aspek hukum

¹ Muladi, *Hukum Pidana dan Psikologi Forensik: Pendekatan Terpadu dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

² Romli Atmasasmita, *Kriminologi dan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2022).

³ Novianita Ayu Pramestuti dan Elizabeth Kristi Poerwandari, "Prevalensi Gangguan Mental Dan Layanan Kesehatan Mental Forensik Dalam Sistem Peradilan (Sebuah Tinjauan Literatur)", *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia Vol. 2, No. 1*, (2022) : 70-83.

⁴ Masjidil, dkk, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkotika Yang Melakukan Permufakatan Jahat (Samenspanning) Dalam Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020)." *Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 6, No. 1*, (2024) : 35-46.

⁵ Risqi Aprilia Egista dan Suyatna, "Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, Vol. 8, No. 7*, (2024) : 442-432.

⁶ Muhamad Ilham, "Tindak Pidana Narkoba Yang Di Lindungi Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Irjen Teddy Minahasa) Dalam Penyelundupan Narkoba Di Sumatera Barat." *Legal System Journal, Vol. 1, No. 1*, 2024 :1-15.

formal dan pembuktian fisik, seperti yang terlihat dalam kasus FB yang dikenal sebagai mafia narkoba yang menjalankan operasinya dari dalam penjara. Selama proses peradilan, ahli psikologi forensik dilibatkan untuk menilai kepribadian dan motif di balik tindakannya. Analisis ini membantu pengadilan memahami pola pikir Freddy dan menentukan hukuman yang tepat.

Psikologi forensik berperan strategis dalam memperkuat sistem peradilan pidana melalui integrasi data psikologis dengan fakta hukum, sehingga menghasilkan putusan yang lebih akurat dan manusiawi. Kolaborasi antara psikologi forensik dan ilmu hukum pidana dapat meningkatkan validitas pembuktian dengan mempertimbangkan kapasitas mental pelaku, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang sering kali dipengaruhi oleh ketergantungan zat. Sementara itu, menyoroti bahwa asesmen psikologi forensik membantu mengidentifikasi motif dan pola perilaku pelaku, yang menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah rehabilitasi atau sanksi pidana lebih tepat.⁷ Pendekatan ini juga didukung yang berpendapat bahwa penerapan psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana narkoba mencerminkan keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan pelaku dan masyarakat.⁸

Dengan demikian, psikologi forensik menjadi alat penting untuk memastikan keadilan yang seimbang dan berbasis kemanusiaan. Kemudian, dalam proses asesmen dalam kasus ini biasanya melibatkan tim multidisiplin yang terdiri dari ahli kedokteran forensik, psikolog, dan psikiater.⁹ Selain itu, asesmen ini berfungsi untuk memverifikasi apakah pelaku layak menjalani rehabilitasi atau harus menerima hukuman pidana lebih lanjut. Kemudian, integrasi hasil asesmen terpadu menjadi dasar pertimbangan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.¹⁰ Di Indonesia kedokteran forensik atau yang disebut dengan kedokteran kehakiman yaitu konteks legal yang menegaskan pada aktivitas asesmen dan intervensi psikologis dalam proses penegakan hukum. Kemudian Terdapat pada Pasal 184 ayat (2) menyebutkan di dalam Undang - undang bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah pendapat ahli. Kesaksian ahli tidak hanya diperlukan di sini untuk membuktikan persidangan, tetapi juga proses yang harus dilalui dalam tahap penyidikan dalam penyidikan polisi.

Proses asesmen dalam psikologi forensik dimulai dengan wawancara mendalam terhadap tersangka untuk mengidentifikasi riwayat penggunaan narkoba, kondisi mental, dan motivasi yang melatarbelakangi tindakannya. Selain itu, dilakukan observasi terhadap perilaku tersangka guna menilai adanya indikasi gangguan psikologis yang mungkin berpengaruh pada perbuatannya. Hasil dari wawancara dan observasi ini kemudian dikonfirmasi melalui tes psikologis, seperti MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) tes psikologi yang bermanfaat untuk mengukur berbagai aspek kepribadian, termasuk kecenderungan psikologis, emosi, dan perilaku atau WAIS (*Wechsler Adult Intelligence Scale*), yang memberikan gambaran tentang kondisi psikologis serta tingkat kecanduan tersangka. Setelah pemeriksaan psikologis dilakukan, psikolog forensik menyusun laporan yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Laporan ini mencakup hasil tes, diagnosis gangguan mental (jika ada), serta rekomendasi apakah tersangka layak untuk mendapatkan rehabilitasi atau harus menjalani hukuman pidana.

Selain itu, psikolog forensik dapat dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi mental terdakwa dan dampaknya terhadap perbuatan yang dilakukan. Dengan pendekatan ilmiah ini, psikologi forensik membantu memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara objektif dan adil. Tujuan dari interogasi adalah membuat pelaku menyadari perbuatannya. Dahulu, polisi sering menggunakan kekerasan fisik dalam proses ini. Dengan adanya pemeriksaan kedokteran forensik, tersangka kejahatan dapat diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan apakah ia benar-benar bersalah atau tidak, sehingga melalui bantuan kedokteran forensik

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Material dan Pembuktian: Integrasi Psikologi Forensik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2024).

⁸ Abdul Fickar Hadjar, *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Narkotika*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2025).

⁹ Marchel R. Maramis, "Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya (Internet)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 7, (2015) :42-53.

¹⁰ Tessa Aprilia, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (Studi Putusan Nomor 156/Pid. Sus/2021/PN Gdt)", *Skripsi, Program Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2023), dipublikasikan, hlm.35.

dapat ditentukan jenis hukuman yang paling sesuai bagi pelaku kejahatan tersebut.¹¹ Dengan demikian, penerapan psikologi forensik dalam asesmen pembuktian memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa keadilan yang diterapkan tidak hanya berbasis aspek legal tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, khususnya pada penyalahguna narkotika.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mengenai implikasi psikologi forensik dalam proses *asesmen* untuk pembuktian tindak pidana narkotika umumnya mengadopsi metode interdisipliner yang menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan empiris, seperti studi literatur, analisis kasus, serta diskusi fokus dengan pemangku kepentingan seperti ahli hukum, psikolog, dan penegak hukum. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana asesmen terpadu, yang melibatkan evaluasi psikologis forensik untuk mendiagnosis tingkat ketergantungan narkotika, kondisi mental pelaku, dan faktor perilaku, berkontribusi dalam membedakan antara pengguna, pecandu, atau korban dengan pelaku jaringan distribusi, sehingga memengaruhi keputusan hukum antara rehabilitasi atau penuntutan pidana. Melalui tinjauan dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan regulasi terkait, serta metode kualitatif seperti wawancara forensik yang ramah anak atau dewasa, pendekatan ini menyoroti implikasi psikologi forensik dalam mencegah reviktimisasi, menilai kredibilitas kesaksian, dan mendukung *restoratif justice*, meskipun tantangan seperti keterbatasan ahli dan koordinasi antarlembaga masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya di Indonesia.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan penelitian mengenai implikasi psikologi forensik dalam proses asesmen untuk pembuktian tindak pidana narkotika dengan metode penelitian yuridis normatif dirancang untuk menganalisis landasan hukum, prinsip, dan norma yang mengatur penggunaan asesmen psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan fokus pada kasus narkotika. Penelitian ini akan dimulai dengan tahap pengumpulan data sekunder selama empat bulan, meliputi studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU Narkotika, KUHP, KUHAP, serta pedoman teknis asesmen forensik dari lembaga resmi dan literatur akademik terkait psikologi forensik. Tahap kedua, selama tiga bulan, akan melibatkan analisis normatif kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik asesmen psikologi dalam pembuktian tindak pidana narkotika, termasuk evaluasi terhadap potensi inkonsistensi atau celah hukum. Selanjutnya, selama dua bulan, wawancara terstruktur dengan pakar hukum pidana dan psikolog forensik akan dilakukan untuk memperoleh perspektif mendalam mengenai implikasi normatif. Tahap akhir, selama tiga bulan, mencakup penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum dan diseminasi hasil melalui publikasi artikel ilmiah dan seminar, sehingga total durasi penelitian mencapai satu tahun untuk memberikan sumbangan nyata bagi penguatan kerangka hukum dalam pemanfaatan psikologi forensik di peradilan narkotika.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian mengenai implikasi psikologi forensik dalam proses asesmen untuk pembuktian tindak pidana narkotika mencakup berbagai aspek interdisipliner yang melibatkan identifikasi gangguan mental pelaku, eksplorasi motif psikologis seperti kecanduan dan pengaruh lingkungan, serta evaluasi dampak psikologis narkoba terhadap perilaku kriminal untuk mendukung rehabilitasi medis dan sosial daripada sekadar pemidanaan, sebagaimana diintegrasikan dalam asesmen terpadu yang menjadi terobosan dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga menyoroti peran psikologi forensik sebagai ilmu bantu dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga penuntutan, untuk membuktikan elemen subjektif tindak pidana seperti niat dan kompetensi mental pelaku, sambil mempertimbangkan faktor residivisme pada anak dan dewasa, serta optimalisasi *restorative justice* guna mencapai keadilan yang lebih holistik. Selain itu, ruang lingkup meluas ke analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, termasuk pidana mati bagi pengedar, dan tantangan dalam pemeriksaan barang bukti forensik, dengan tujuan

¹¹ Maulida Fathia Azhar dan Taun, "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis Vol. 5, No. 2*, (2022) : 70-160.

memperkuat bukti ilmiah dalam sistem hukum Indonesia yang semakin mengakomodasi pendekatan psikologis untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang memiliki karakteristik otentik, yang menandakan sifat otoritatifnya. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kategori utama dalam bahan hukum, surat-surat resmi, dan risalah yang dicatat selama proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menganut dualisme, yaitu sistem *common law* dan *civil law*, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *civil law*, atau sistem yang terkodifikasi seperti peraturan perundang-undangan, menempati posisi utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan berbagai contoh regulasi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹²

1) Konstitusi Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 1945.

2) Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1946.

4) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

6) Sema nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berbagai referensi hukum yang tersedia dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sumber hukum dasar disebut sebagai bahan hukum sekunder. Publikasi hukum tidak resmi diklasifikasikan sebagai sumber hukum sekunder. Majalah hukum, kamus hukum, dan literatur diklasifikasikan sebagai publikasi hukum sekunder.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber-sumber hukum primer dan sekunder menjadi dasar bagi bahan-bahan hukum tersier berperan sebagai referensi tambahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, dapat juga dikategorikan sebagai bahan studi non-hukum, yang dapat mencakup novel atau artikel dari surat kabar atau majalah.¹⁴

5. Tempat

Dengan ini penentuan tempat penelitian mengenai implikasi psikologi forensik dalam proses asesmen pembuktian tindak pidana narkotika dapat dilakukan di Kantor BNN Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No. 1, Bandung, Jawa Barat. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi jabar.bnn.go.id atau menghubungi call center BNN di +62-21-8087-1566. Berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Di tempat ini, peneliti dapat menerapkan pendekatan psikologi forensik melalui teknik *criminal profiling*, seperti wawancara mendalam dengan partisipan (termasuk pelaku pria dan wanita), untuk menganalisis faktor psikologis yang memengaruhi perilaku kriminal, mendukung proses asesmen kejiwaan, dan memberikan kontribusi pada pembuktian hukum yang lebih akurat dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia

6. Teknik Pengumpulan Data

Kemudian perihal teknik pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum sekunder yang menjadi titik konsentrasi dari membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Lalu bahan hukum primer yang di gunakan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang – undangan sebagai peraturan hukum di Indonesia, dengan begitu bahan hukum tersier menjadikan bahan yang memberikan suplemen guna memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder. Bisa juga dikatakan sebagai bahan kajian non hukum yang dapat berupa buku dan publikasi jurnal.

7. Definisi Operasional Variable

¹² P. N. H. Simanjuntak, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 45.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2016) : 73-85.

¹⁴ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm.101.

a. Teori Psikologi Forensik

Teori Negara Hukum Pancasila merupakan konsep hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologis dalam penyelenggaraan negara. Berbeda dengan konsep *rechtsstaat* atau *rule of law* yang berfokus pada supremasi hukum formal dan perlindungan individu, negara hukum Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat, yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam teori ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang berlandaskan moral dan spiritualitas, sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, negara hukum Pancasila mengedepankan harmoni antara aspek legal-formal dengan nilai-nilai etis yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia.

Psikologi forensik adalah cabang psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah hukum. Teori ini menyoroti pentingnya memahami perilaku manusia dalam konteks legal, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.¹⁵ Dalam penerapannya, psikologi forensik sering digunakan untuk melakukan asesmen kepribadian, kapasitas mental, dan motivasi perilaku, yang kemudian dijadikan dasar dalam menentukan tanggung jawab hukum atau kebutuhan rehabilitasi. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa psikologi forensik dapat membantu mengidentifikasi gangguan mental yang memengaruhi perilaku pelaku tindak pidana, seperti pada kasus penyalahgunaan narkotika dan kekerasan.

Selain itu, teori psikologi forensik juga menekankan pentingnya integrasi antara ilmu psikologi dan disiplin lain, seperti hukum dan kedokteran forensik, dalam membangun pendekatan holistik terhadap penyelesaian kasus hukum. Misalnya, kolaborasi antara psikolog forensik dan psikiater dapat memberikan data yang lebih akurat mengenai kapasitas mental pelaku dalam proses hukum. Pendekatan ini didukung oleh penelitian yang menegaskan bahwa hasil asesmen psikologis dapat menjadi alat bukti yang penting dalam menentukan keputusan pengadilan yang adil dan berbasis ilmiah.¹⁶

b. Teori Perilaku Penyalahgunaan Narkotika

Perilaku penyalahgunaan narkotika sering kali dijelaskan melalui teori asosiasi diferensial, yang diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku penyimpangan, termasuk penyalahgunaan narkotika, dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang memiliki nilai dan norma menyimpang.¹⁷ Penelitian menunjukkan bahwa individu yang tumbuh dalam lingkungan yang permisif terhadap penyalahgunaan narkoba lebih cenderung mengembangkan pola perilaku serupa. Selain itu, tekanan teman sebaya dan kurangnya pengawasan orang tua menjadi faktor penting yang mendukung pembentukan perilaku tersebut.

Teori perilaku adiksi lainnya, seperti *Disease Model of Addiction*, menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah kondisi kronis yang memengaruhi fungsi otak dan perilaku individu.¹⁸ Model ini menyoroti perubahan neurologis yang terjadi akibat penggunaan zat secara terus-menerus, yang pada akhirnya menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi yang berfokus pada perubahan pola pikir dan pengelolaan stres secara positif lebih efektif dalam membantu pecandu untuk mengatasi ketergantungan mereka. Dalam konteks pencegahan, pendekatan berbasis keluarga yang melibatkan komunikasi intensif dan pendidikan mengenai bahaya narkoba terbukti dapat menekan angka penyalahgunaan.¹⁹

¹⁵ Curtis R. Bartol dan Anne M. Bartol, "Introduction to Forensic Psychology: Research and Application." *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online*, Vol. 39, No. 2, (2011).

¹⁶ Briand F. Y. Muday, "Prevention of Animal Abuse with Animal Welfare Literacy: Pencegahan Animal Abuse Dengan Literasi Animal Welfare", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Indonesia (JMII)*, Vol. 1, No. 1, (2024) : 100-110

¹⁷ Simamora, dkk, "Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Ditinjau Dari Teori Asosiasi Diferensial." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 3, No. 3, (2024) : 17-811.

¹⁸ Kusbari dan Ida Ayu Brahmani, "Kajian Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Di Kepolisian Daerah Bali", 2024.

¹⁹ Febriani Kurnia Wijayanti, "Pengembangan generasi muda Muslim melalui program Generasi Berencana (GenRe)", *Skripsi Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam*,

c. Teori Pembuktian Hukum

Teori pembuktian dalam hukum memegang peranan penting dalam memastikan keadilan dalam proses peradilan. Teori ini memberikan pedoman tentang cara alat bukti digunakan untuk mengungkap kebenaran dalam suatu perkara hukum. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, asas "*negatif wettelijk*" mengatur bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Kemudian penerapan teori pembuktian tidak hanya meningkatkan validitas keputusan pengadilan tetapi juga memastikan hak-hak terdakwa terlindungi, terutama dalam kasus yang melibatkan tindak pidana kompleks.²⁰ Selanjutnya, validitas dalam teori pembuktian mengacu pada keabsahan dan kemampuan alat bukti untuk membangun fakta hukum. Misalnya, kekuatan pembuktian dalam hukum perdata sangat bergantung pada kesesuaian alat bukti dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, pentingnya saksi sebagai alat bukti utama juga telah dipertegas dalam berbagai kasus. Pendekatan berbasis teori pembuktian ini membantu memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya berlandaskan aspek prosedural tetapi juga mencerminkan kebenaran substantif.²¹

8. Teknik Analisis Data

Model penelitian yang digunakan Yuridis normatif yang merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada.²² Data yang dikumpulkan dan di pahami adalah hukum dan norma yang relevan serta yang berlaku di masyarakat dengan berbagai prespektif dari beberapa ilmu yang berlaku serta sumber lainnya seperti artikel, jurnal, *prosiding*, kamus besar, dan kasus hukum.

HASIL

Psikologi Forensik Dapat Diterapkan Dalam Asesmen Untuk Pembuktian Tindak Pidana Narkotika

Psikologi forensik memiliki peran signifikan dalam mendukung proses pembuktian tindak pidana narkotika melalui pendekatan asesmen yang berbasis pada analisis perilaku, motivasi, dan kondisi psikologis pelaku. Dalam praktiknya, asesmen psikologi forensik melibatkan teknik seperti wawancara klinis, observasi perilaku, dan pemeriksaan psikometrik untuk mengevaluasi kapasitas mental pelaku, termasuk tingkat kesadaran, niat (*mens rea*), dan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam tindak pidana narkotika. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika sering kali memiliki latar belakang psikologis yang kompleks, seperti gangguan kepribadian, kecanduan, atau tekanan sosial-ekonomi, yang dapat diidentifikasi melalui asesmen psikologi forensik.

Penerapan psikologi forensik dalam asesmen tindak pidana narkotika memberikan kontribusi penting dalam memahami konteks psikologis pelaku, yang pada gilirannya mendukung penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional. Melalui teknik asesmen seperti tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) atau *Structured Clinical Interview for DSM-5* (SCID-5),²³ psikolog forensik dapat mengidentifikasi gangguan mental atau ketergantungan yang relevan dengan tindakan kriminal. Misalnya, pelaku yang menderita gangguan kecanduan narkotika mungkin menunjukkan penurunan kemampuan kognitif dalam pengambilan keputusan, yang dapat menjadi faktor mitigasi dalam penentuan putusan hakim. Selain itu, asesmen ini juga membantu membedakan antara pelaku yang bertindak atas kesadaran penuh dengan mereka yang berada di bawah pengaruh tekanan psikologis atau manipulasi pihak lain, seperti dalam kasus kurir narkotika yang sering kali berada dalam

(Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2024), dipublikasikan.

²⁰Hasibuan Ardian, "Pergeseran Makna Saksi Dan Keterangan Saksi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010", *Tesis, Program Studi Magister Ilmu Akuntansi*, (Lampung : Universitas Lampung, 2024), dipublikasikan.

²¹Ceceng Budiyanto, "Asas Mempersulit Perceraian Pada Putusan Verstek (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pamekasan)", *Skripsi*, (Pamekasan : IAIN Madura, 2024), dipublikasikan

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017).

²³Triandy Gunawan, dkk, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalamni Gangguan Jiwa", *Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 1*, (2021) : 450-458.

situasi keterpaksaan atau eksploitasi.

Manusia yang melakukan tindak kejahatan, manusia juga yang berusaha menyelesaikan permasalahannya, menuntut, atau mengatur pelaku atau sebenarnya membantu korban. Dengan kata lain, pada setiap poin dalam sistem kriminal adalah proses psikologis yang perlu ditangani. Pemahaman tentang proses ini dan aplikasinya adalah dasar untuk psikologi forensik. Dalam konteks pembuktian hukum, laporan psikologi forensik berfungsi sebagai alat bantu bagi hakim, jaksa, dan penyidik untuk memahami kapasitas tanggung jawab pidana pelaku. Bukti psikologis yang dihasilkan dari asesmen dapat digunakan untuk menilai apakah pelaku memiliki niat jahat (*mens rea*) atau apakah tindakan mereka dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti koersi atau gangguan jiwa. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, laporan psikologi forensik dapat menjadi bagian dari alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang memperkuat argumentasi terkait gradasi tanggung jawab pidana. Sebagai contoh, asesmen yang menunjukkan adanya gangguan jiwa berat dapat mengarah pada rekomendasi rehabilitasi ketimbang hukuman penjara, sejalan dengan pendekatan *restorative justice* yang semakin diadopsi dalam penanganan kasus narkotika.

Meskipun psikologi forensik menawarkan manfaat besar, tantangan utama dalam penerapannya di Indonesia adalah keterbatasan jumlah psikolog forensik yang tersertifikasi dan kurangnya standar protokol asesmen yang seragam. Hal ini dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas laporan psikologi yang digunakan dalam persidangan. Selain itu, resistensi dari beberapa pihak dalam sistem peradilan terhadap pendekatan psikologis sering kali menghambat integrasi temuan psikologi forensik dalam putusan hukum.²⁴ Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pelatihan intensif bagi psikolog forensik, pengembangan pedoman asesmen yang terstandarisasi, serta peningkatan kesadaran di kalangan penegak hukum mengenai pentingnya pendekatan psikologis dalam penanganan tindak pidana narkotika. Dengan demikian, psikologi forensik dapat dioptimalkan sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih humanis dan kontekstual dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan Dan Teknik Asesmen Psikologi Forensik Yang Diterapkan Untuk Mendukung Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Asesmen psikologi forensik dalam perkara tindak pidana narkotika bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi psikologis pelaku, korban, atau saksi guna mendukung proses pembuktian di persidangan. Pendekatan ini mengintegrasikan metode ilmiah psikologi dengan prinsip-prinsip hukum, sehingga menghasilkan temuan yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Assesmen risiko merupakan aktivitas psikolog forensik yang memungkinkan kebijakan hukum yang diambil dapat sesuai dengan proses pemasyarakatan yang diharapkan. Di banyak konteks proses peradilan, asesmen risiko memainkan peranan penting bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam membuat putusan perkara, sehingga asesmen risiko merupakan suatu isu yang sangat kritis dalam psikologi forensik.

Pendekatan utama yang digunakan meliputi pendekatan klinis, yang menekankan pada wawancara mendalam dan observasi perilaku, serta pendekatan empiris yang memanfaatkan alat tes psikologi standar. Dalam konteks narkotika, asesmen difokuskan pada evaluasi faktor-faktor seperti tingkat ketergantungan, kapasitas mental pelaku saat melakukan tindakan, motif psikologis, serta dampak psikologis penggunaan narkotika terhadap individu tersebut. Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek multikultural dan sosial untuk memastikan bahwa hasil asesmen tidak bias dan sesuai dengan konteks budaya lokal.

Layanan yang disediakan mencakup praktik psikologi, penelitian psikologis, dan pendidikan. Praktik psikologi forensik dilakukan oleh individu yang memiliki lisensi sebagai psikolog klinis, termasuk izin untuk praktik. Namun, di beberapa negara, praktik ini juga dilaksanakan oleh psikolog forensik. Para ilmuwan di bidang psikologi forensik memiliki kemampuan untuk merumuskan investigasi yang berbasis ilmiah, dengan merujuk pada disiplin psikologi dan hukum. Untuk tenaga pengajar, diperlukan kompetensi profesional dan keterampilan pedagogis. Persyaratan pendidikan minimal bervariasi antarnegara; di Indonesia, misalnya, gelarnya adalah Magister Profesi Psikologi (M.Psi. Psikolog) atau Magister Sains Psikologi.

²⁴Ivan Muhammad Agung, "Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *SSRN Electronic, Vol. 5, No. 11, (2012) : 1-15.*

Asesmen risiko pada dasarnya adalah metode sistematis untuk menentukan apakah suatu aktivitas legal dapat diterima berdasarkan risikonya. Perkembangan asesmen risiko telah menghasilkan manajemen risiko sebagai bentuk yang lebih mutakhir. Terdapat dua pendekatan utama dalam asesmen risiko, yaitu model pengambilan risiko dan model pengurangan risiko. Seiring waktu, asesmen risiko telah mengalami tiga generasi yang saling memperbaiki kelemahan dari generasi sebelumnya. Perkembangan ini juga membawa perubahan perspektif dalam asesmen risiko., yaitu:

- (1) Hasil yang dimunculkan merupakan sebuah kemungkinan/probabilitas.
- (2) Hasil yang dimunculkan di masa yang lampau merupakan sebuah kemungkinan hasil yang akan muncul di masa yang akan datang, dan
- (3) Perkiraan kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang didasari pada pengalaman, pengetahuan, dan perlakuan yang didapat dalam konteks tempat dan kondisi tertentu.

Hasil asesmen psikologi forensik memberikan kontribusi signifikan dalam proses pembuktian perkara narkotika, terutama dalam menentukan kapasitas mental pelaku dan relevansi faktor psikologis dalam tindakan kriminal.²⁵ Misalnya, laporan psikologi forensik dapat digunakan untuk menilai apakah pelaku berada dalam kondisi gangguan jiwa sementara akibat pengaruh narkotika, yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim terkait pengurangan hukuman atau rekomendasi rehabilitasi.

Secara umum, asesmen risiko dibagi atas *Clinical Risk Assessment (CRA)* dan *Actuarial Risk Assessment Instrument (ARAI)*. CRA merupakan cara yang cenderung bersifat konvensional, dengan menekankan pengalaman seorang profesional dalam melaksanakan asesmen risiko tanpa memperhitungkan probabilitas secara akurat. ARAI, di sisi lain, mengimplementasikan asesmen yang lebih menyeluruh dengan melibatkan penelitian yang lebih mendalam dan analisis statistik. Beberapa instrumen yang digunakan dalam ARAI mencakup berbagai alat ukur dan metode evaluasi yang dirancang untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat diandalkan. antara lain:

- (1) *Violence Risk Assessment Guide (VRAG)*.
- (2) *Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)*.
- (3) *Classification of Violence Risk (COVR)* dalam *model Iterative Classification Tree (ICT)*.
- (4) *Historical, Clinical, Risk Management-20 (HCR-20)*
- (5) *Structured Professional Judgement (SPJ)*.

Selain itu, dalam memprediksi risiko-risiko yang mungkin muncul di masa depan, terdapat faktor risiko dan faktor protektif yang perlu dirumuskan. Faktor risiko dibagi menjadi dua kategori: faktor statis dan dinamis. Faktor statis adalah elemen yang tidak dapat diubah, seperti jenis kelamin dan latar belakang etnis. Sementara itu, faktor dinamis adalah kondisi yang dapat diubah, seperti sikap dan perilaku individu. Di sisi lain, faktor protektif adalah elemen yang dapat membantu mengurangi dampak dari faktor risiko, seperti dukungan dari keluarga dan teman sebaya.

Asesmen ini membantu mengidentifikasi apakah pelaku bertindak atas motif pribadi, tekanan sosial, atau ketergantungan berat, yang dapat memengaruhi penilaian terhadap tingkat kesalahan. Dalam beberapa kasus, temuan psikologi forensik juga mendukung pembuktian terkait kredibilitas saksi atau korban, misalnya dengan mengevaluasi dampak trauma psikologis akibat keterlibatan dalam jaringan narkotika. Dengan demikian, asesmen ini menjadi alat bantu yang kritis dalam memastikan putusan hukum yang adil dan berbasis fakta psikologis.

Meskipun asesmen psikologi forensik memiliki peran penting, penerapannya dalam perkara narkotika tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan objektivitas dan independensi psikolog forensik, terutama ketika menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Selain itu, validitas dan reliabilitas alat tes psikologi dapat dipertanyakan jika tidak disesuaikan dengan konteks budaya atau jika data yang diperoleh tidak lengkap. Pertimbangan etis juga menjadi krusial, termasuk menjaga kerahasiaan data klien dan memastikan bahwa hasil asesmen tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar proses hukum. Oleh karena itu, psikolog forensik harus mematuhi kode etik profesi dan pedoman praktik yang ditetapkan oleh asosiasi psikologi, seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) serta memastikan bahwa laporan yang dihasilkan dapat diuji kebenarannya di pengadilan. Dengan pendekatan yang cermat dan etis, asesmen psikologi forensik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung keadilan dalam perkara tindak pidana narkotika.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana Prenada Media Group, 2018)

Dampak Penerapan Psikologi Forensik Terhadap Keadilan Dan Akurasi Putusan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

Penerapan psikologi forensik dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keadilan dan akurasi putusan hukum. Psikologi forensik, sebagai disiplin yang mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi dalam sistem peradilan pidana, memungkinkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku pelaku, saksi, maupun korban. Kadang-kadang, seseorang yang terbukti melakukan kejahatan melakukannya tanpa disadari atau dalam kondisi yang tidak sepenuhnya memahami realitas dari tindakan tersebut. Memang benar bahwa beberapa tindakan kriminal dapat disertai dengan gejala yang mencerminkan gangguan mental tertentu. Namun, penting untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku mungkin berpura-pura (*malingering*) untuk menghindari konsekuensi hukum. Dalam hukum yang berlaku, terdapat ketentuan yang memberikan pemaafan bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan mental atau perubahan dalam keadaan akal sehat. Meskipun tindakan tersebut tetap dianggap melawan hukum, pelaku dapat dimaafkan karena tidak memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya.

Psikopatologi adalah bidang studi yang fokus pada penyakit yang dapat menyebabkan gangguan dan abnormalitas dalam perilaku. Dalam konteks ini, pemahaman tentang psikopatologi sangat penting untuk menganalisis dan mengevaluasi kondisi mental pelaku kejahatan. Dengan demikian, pendekatan yang holistik dan berbasis ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dalam proses hukum, serta untuk memberikan perhatian yang tepat terhadap masalah kesehatan mental serta perilaku-perilaku yang mal adaptif.²⁶

Penerapan psikologi forensik dalam prepektif keadilan dalam muka persidangan harus lah memberikan akurasi norma formil yang di jalankan sepenuhnya maka dari Peran psikolog sebagai saksi ahli dalam konteks forensik sangat penting dalam memberikan bukti di persidangan. Psikolog menyajikan kesaksian yang berbasis empirik sebagai pendekatan ilmiah alternatif dalam pengambilan keputusan terkait suatu kasus. Saksi ahli adalah individu dengan latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, serta penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang yang relevan. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemeriksaan silang, perdebatan dengan pakar lain dan instruksi dari pengadilan. Untuk menjadi saksi ahli yang kredibel, psikolog perlu memiliki berbagai faktor pendukung, seperti pendidikan yang memadai, keahlian, publikasi ilmiah, pengalaman dalam proses forensik, dan kemampuan untuk tetap tenang dalam sidang, termasuk aspek non-verbal seperti kontak mata dan cara berpakaian. Selain masalah kredibilitas, kritik terhadap psikolog dalam ranah forensik juga menjadi isu penting. Area kontroversial dalam praktik forensik mencakup upaya psikolog untuk membuktikan kebenaran suatu perkara di pengadilan. Upaya pembuktian ini melibatkan sindrom *evidence*, yang terkait dengan *substantive evidence* dan *character evidence* sebagai bagian penting dari proses. Sindrom *evidence* berhubungan erat dengan *profiling*, yang telah dibahas sebelumnya, dan menggambarkan gejala psikologis yang muncul akibat situasi kejahatan.²⁷

Dalam konteks kasus narkotika, pendekatan ini membantu hakim memahami motif, kondisi mental, dan latar belakang psikologis pelaku, sehingga putusan yang dihasilkan lebih kontekstual dan proporsional. Misalnya, melalui asesmen psikologis, dapat diidentifikasi apakah pelaku bertindak karena tekanan lingkungan, adiksi, atau faktor lain seperti gangguan kejiwaan, yang kemudian dapat memengaruhi penentuan tanggung jawab pidana atau rekomendasi rehabilitasi sebagai alternatif penahanan.

Lebih lanjut, psikologi forensik meningkatkan akurasi putusan hukum dengan menyediakan data empiris yang mendukung proses pengambilan keputusan. Teknik seperti wawancara klinis, tes psikometrik, dan analisis perilaku memungkinkan penyidik dan hakim untuk memverifikasi kredibilitas keterangan saksi atau tersangka. Dalam kasus narkotika, di mana sering kali terdapat kompleksitas dalam rantai distribusi dan penggunaan, psikologi forensik dapat mengungkap pola perilaku yang membedakan antara pengguna, pengedar, atau korban manipulasi. Pendekatan ini mengurangi risiko kesalahan penilaian, seperti salah menentukan peran pelaku dalam jaringan narkotika, yang dapat mengakibatkan putusan yang tidak adil. Dengan demikian, penerapan psikologi forensik memperkuat objektivitas dalam proses peradilan.

²⁶ S. Shipley, *Introduction to Forensic Psychology*, (USA : Academic Press, 2012).

²⁷ M. T. Huss, *Forensic Psychology: Research, Clinical Practice and Applications*, (USA : Wiley, 2014).

Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan psikologi forensik tidak dapat diabaikan. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di bidang ini, terutama di Indonesia, sering kali menghambat implementasi yang optimal. Selain itu, terdapat risiko bias subjektif dari psikolog forensik jika metode yang digunakan tidak terstandarisasi atau jika interpretasi hasil asesmen tidak dilakukan dengan cermat. Dalam kasus narkotika, misalnya, perbedaan interpretasi mengenai tingkat adiksi atau kapasitas mental pelaku dapat memengaruhi rekomendasi hukuman, baik itu penjara atau rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas dan pelatihan berkelanjutan bagi praktisi psikologi forensik agar dapat memberikan kontribusi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem peradilan.

Secara keseluruhan, penerapan psikologi forensik dalam kasus tindak pidana narkotika menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis bukti dalam mencapai keadilan. Dengan mempertimbangkan aspek psikologis, putusan hukum dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan restoratif, khususnya dalam kasus yang melibatkan pengguna narkotika yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, psikolog forensik, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa pendekatan ini diimplementasikan secara efektif dan tidak memunculkan disparitas dalam penegakan hukum. Dengan demikian, psikologi forensik tidak hanya meningkatkan akurasi putusan, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus kompleks seperti tindak pidana narkotika.

SIMPULAN

1. Penerapan psikologi forensik dalam proses asesmen untuk pembuktian tindak pidana narkotika memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai keadilan yang lebih humanis dan berbasis bukti. Melalui pendekatan seperti wawancara klinis, observasi perilaku, dan tes psikometrik, psikologi forensik mampu mengungkap kondisi psikologis pelaku, termasuk motif, tingkat ketergantungan, dan kapasitas mental, yang menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan putusan yang proporsional.
2. Selain itu, teknik asesmen psikologi forensik, seperti penggunaan MMPI dan SCID-5, memungkinkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor psikologis yang memengaruhi tindakan kriminal, termasuk tekanan sosial atau gangguan jiwa. Namun, tantangan seperti keterbatasan psikolog forensik tersertifikasi dan kurangnya standar protokol asesmen di Indonesia perlu diatasi melalui pelatihan intensif dan pengembangan pedoman yang terstandarisasi.
3. Dampak penerapan psikologi forensik terhadap keadilan dan akurasi putusan hukum terlihat dari kemampuannya untuk membedakan peran pelaku dalam jaringan narkotika, seperti pengguna, pengedar, atau korban manipulasi, sehingga mengurangi risiko kesalahan penilaian. Pendekatan ini juga memperkuat legitimasi sistem peradilan dengan memastikan bahwa putusan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, 2018
- Atmasasmita, Romli. *Kriminologi dan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2022
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Material dan Pembuktian: Integrasi Psikologi Forensik*. Jakarta : Sinar Grafika. 2024
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017
- Hadjar, Abdul Fickar. *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Narkotika*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2025
- Huss, M. T. *Forensic Psychology: Research, Clinical Practice and Applications*. USA : Wiley. 2014
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2020
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 2016
- Muladi. *Hukum Pidana dan Psikologi Forensik: Pendekatan Terpadu dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2021
- ShIPLEY, S. *Introduction to Forensic Psychology*. USA : Academic Press. 2012

Simanjuntak, P. N. H. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2018

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Sema nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Jurnal

Agung, Ivan Muhammad. “Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *SSRN Electronic, Vol. 5, No. 11*, (2012) : 1-15

Azhar, Maulida Fathia dan Taun, “Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Meta-Yuridis Vol. 5, No. 2*, (2022) : 70-160

Bartol, Curtis R. dan Anne M. Bartol, “Introduction to Forensic Psychology: Research and Application.” *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, Vol. 39, No. 2*, (2011).

Egista, dkk. “Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 109/Pid.Sus/2022/PN.Sit)”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, Vol. 8, No. 7*, (2024) : 442-432

Gunawan, Triandy dkk, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa”, *Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 1*, (2021) : 450-458

Ilham, Muhamad. “Tindak Pidana Narkoba Yang Di Lindungi Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Irjen Teddy Minahasa) Dalam Penyelundupan Narkoba Di Sumatera Barat.” *Legal System Journal, Vol. 1, No. 1*, 2024 :1-15

Maramis, Marchel R. “Peran Ilmu Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual Dalam Dunia Maya (Internet).” *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 7*, (2015) :42-53

Masjidil, dkk. “Penerapan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkotika Yang Melakukan Perbuatan Jahat (Samenspanning) Dalam Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020).” *Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 6, No. 1*, (2024) : 35-46

Muday, Briand F. Y. “Prevention of Animal Abuse with Animal Welfare Literacy: Pencegahan Animal Abuse Dengan Literasi Animal Welfare”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Indonesia (JMII), Vol. 1, No. 1*, (2024) : 100-110

Pramestuti, Novianita Ayu dan Elizabeth Kristi Poerwandari. “Prevalensi Gangguan Mental Dan Layanan Kesehatan Mental Forensik Dalam Sistem Peradilan (Sebuah Tinjauan Literatur)”, *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia Vol. 2, No. 1*, (2022) : 70-83

Simamora, dkk. “Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Ditinjau Dari Teori Asosiasi Diferensial.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol. 3, No. 3*, (2024) : 17-811

Skripsi, Tesis

Aprilia, Tessa “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (Studi Putusan Nomor 156/Pid. Sus/2021/PN Gdt)”, *Skripsi, Program Ilmu Hukum*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, (2023), dipublikasikan

Ardian, Hasibuan. “Pergeseran Makna Saksi Dan Keterangan Saksi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010”, *Tesis, Program Studi Magister Ilmu Akuntansi*. Lampung : Universitas Lampung, (2024), dipublikasikan

Budiyanto, Ceceng. “Asas Mempersulit Perceraian Pada Putusan Verstek (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pamekasan)”, *Skripsi*, (Pamekasan : IAIN Madura, 2024), dipublikasikan

Kusbari dan Ida Ayu Brahmani. “Kajian Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Di Kepolisian Daerah Bali”, 2024

Zulfikar Muhammad, Yusep Mulyana: *Implikasi Psikologi Forensik dalam Proses Asesmen dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika*

Wijayanti, Febriani Kurnia “Pengembangan generasi muda Muslim melalui program Generasi Berencana (GenRe)”, *Skripsi Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2024), dipublikasikan